

## Implementasi Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bisnis Dan Manajemen Se Kota Padang

Intan Efrin Goeci<sup>1\*</sup>, Sufyarma Marsidin<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia.

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia.

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Dikirim pada tanggal 27 Oktober 2024

Direvisi pada tanggal 25 November 2024

Diterima pada tanggal 20 Desember 2024

Terbit online pada tanggal 30 Desember 2024

#### Kata Kunci:

Standar Pendidikan, Sarana dan Prasarana, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008.



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

### ABSTRAK

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK). Dengan adanya peraturan ini diharapkan (SMK/MAK) dapat memaksimalkan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang kejuruan yang ada di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesesuaian sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008. Setting penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang yaitu SMKN 2 dan SMKN 3 Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi (pengamatan) dan studi dokumentasi, dengan memakai teknik analisis data interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi.

#### \*Penulis Korespondensi:

Intan Efrin Goeci

Email: [intanefrin@gmail.com](mailto:intanefrin@gmail.com)

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan selalu mengupayakan kehidupan manusia kearah yang lebih baik dan diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan perbaikan terhadap sistem pendidikan, baik pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1) mengatakan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Dimana peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, baik formal maupun non formal. Dan diantara 8 standar nasional pendidikan dalam peraturan ini terdapat point standar sarana dan prasarana yang menjadi tolok ukur bagi sekolah, khususnya SMK, untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi peserta didik agar dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Agar sekolah dapat menetapkan standard fasilitas yang harus ada di sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan elemen penting yang mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Ketersediaan fasilitas yang memadai diharapkan dapat menunjang pengembangan kompetensi peserta didik secara optimal. Hal ini terutama berlaku bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang memiliki fokus pada pendidikan vokasional atau kejuruan. Standar sarana dan prasarana di SMK/MAK diatur dalam Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

Namun, implementasi pemenuhan standar sarana dan prasarana di SMK seringkali menghadapi tantangan. Penelitian Supardi. A (2020) menunjukkan bahwa banyak SMK di Indonesia, termasuk di kota-kota besar, masih belum mampu memenuhi standard yang ditetapkan, terutama di bidang kejuruan tertentu. Faktor seperti keterbatasan anggaran, manajemen sekolah yang belum optimal, dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang menjadi kendala utama dalam pemenuhan standar ini. Di Kota Padang, beberapa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bidang Bisnis dan Manajemen juga menghadapi situasi serupa, di mana sebagian besar sekolah belum mampu menyediakan fasilitas belajar yang ideal sesuai dengan tuntutan standar nasional.

Sarana dan prasarana yang tidak memadai memiliki dampak langsung terhadap kualitas lulusan SMK. Menurut Ginting.H (2019), kekurangan fasilitas praktik menyebabkan rendahnya kompetensi siswa dalam bidang kejuruan, yang pada

akhirnya mempengaruhi daya saing lulusan di pasar tenaga kerja. Dalam konteks bidang bisnis dan manajemen. Kurangnya laboratorium komputer yang memadai dan peralatan yang relevan dengan industri dapat membatasi kemampuan siswa untuk memahami konsep-konsep manajemen modern dan praktik bisnis berbasis teknologi.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Implementasi**

Oktasari (2015) menjelaskan Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Menurut Nawawi, (2016) berpendapat bahwa implementasi adalah proses menerapkan suatu rencana atau kebijakan yang telah disusun agar berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Implementasi melibatkan interaksi antara berbagai aktor, kebijakan dan sumber daya serta membutuhkan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai. Nawawi menekankan pentingnya kepemimpinan yang efektif dalam mendukung implementasi kebijakan.

Selanjutnya, Nugroho (2018) menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan atau rangkaian tindakan untuk mewujudkan kebijakan menjadi kenyataan dalam bentuk kegiatan nyata di lapangan. Implementasi memerlukan peran yang kuat dari para pelaksana kebijakan, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi publik. Nugroho menekankan pentingnya sinkronisasi antara pencapaian kebijakan dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang efektif. Sedangkan, Subarsono.A.G (2011) berpendapat bahwa Implementasi adalah proses melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan berbagai aspek operasional seperti ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli Indonesia, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses penting dalam mewujudkan kebijakan atau rencana menjadi tindakan nyata. Implementasi melibatkan berbagai faktor, seperti sumber daya, komunikasi, aktor pelaksana, dan lingkungan yang mendukung. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan

mengadaptasi kebijakan terhadap dinamika di lapangan dan meminimalkan hambatan operasional yang muncul.

## **Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan**

### **Pengertian Sarana**

Effendi. U, (2016) menjelaskan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat memfasilitasi kegiatan, terutama dalam konteks pendidikan. Sarana pendidikan adalah alat yang digunakan langsung dalam proses pembelajaran, termasuk perangkat pembelajaran, alat tulis, buku dan media pembelajaran lainnya yang secara langsung membantu guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Suparman (2017) sarana merupakan perangkat atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, baik berupa fisik seperti ruang kelas, laboratorium, maupun perangkat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Sarana berfungsi sebagai alat pendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif.

Sedangkan, menurut pendapat Sutisna (2018) sarana dalam pendidikan mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, seperti buku pelajaran, peralatan laboratorium, komputer, dan perangkat multimedia. Menurutnya, sarana yang memadai dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu pencapaian tujuan pendidikan. Nurhasanah (2019) menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah alat dan media yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ini meliputi peralatan yang digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan sehari-hari, baik berupa alat tulis, komputer, maupun teknologi pendukung lainnya yang mempercepat dan mempermudah proses belajar. Selanjutnya, Yamin. M & Maisah (2020) mendefinisikan sarana pendidikan sebagai semua benda yang dapat digunakan secara langsung untuk menunjang aktivitas pembelajaran, seperti meja, kursi, papan tulis, komputer, proyektor, dan media pembelajaran lainnya. Sarana yang baik sangat berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang interaktif dan mendukung.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, sarana dalam konteks pendidikan merujuk pada alat, fasilitas, dan media yang digunakan langsung dalam proses belajar

mengajar. Sarana ini meliputi peralatan fisik seperti meja, kursi, komputer, dan media pembelajaran digital yang mendukung proses pendidikan di sekolah. Sarana yang memadai dan relevan dengan perkembangan teknologi sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif, inovatif, dan kondusif bagi peserta didik serta tenaga pengajar.

### **Pengertian Prasarana**

Menurut Arikunto.S, (2020) prasarana adalah segala fasilitas penunjang yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pendidikan secara lancar, tetapi tidak digunakan langsung dalam pembelajaran. Prasarana ini mencakup sarana fisik, seperti ruang kelas dan fasilitas umum di sekolah, serta aspek-aspek seperti sistem teknologi dan akses informasi yang mendukung operasional sekolah secara keseluruhan. lalu, menurut Syahril (2018) prasarana adalah semua barang atau benda yang secara tidak langsung mendukung atau menunjang proses pendidikan, dengan kata lain prasarana secara tidak langsung digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tetapi menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan Mustari (2014) berpendapat prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Seperti halaman, kebun, taman, jalan, tetapi tidak dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman untuk pengajaran biologi, halaman sebagai lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Selanjutnya, Yamin. M & Maisah (2020) mendefinisikan prasarana sebagai fasilitas penunjang yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendidikan. Mereka menggarisbawahi bahwa prasarana bukan hanya meliputi bangunan fisik seperti gedung, tetapi juga meliputi infrastruktur teknologi dan fasilitas lain yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa prasarana adalah fasilitas penunjang yang tidak digunakan langsung dalam proses pembelajaran, tetapi sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman, aman, dan mendukung. Prasarana meliputi bangunan fisik seperti gedung sekolah, ruang kelas, lapangan olahraga, dan fasilitas umum lainnya seperti kantin, tempat ibadah, serta teknologi yang mendukung akses informasi dan kelancaran

operasional sekolah. Ketersediaan prasarana yang memadai sangat mempengaruhi kualitas pendidikan dan kenyamanan belajar.

### **Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Rukmana (2021) menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pendidikan mencakup semua fasilitas dan perangkat yang mendukung proses pendidikan, baik yang digunakan secara langsung dalam pembelajaran (sarana) maupun yang tidak digunakan langsung tetapi penting untuk kelancaran operasional sekolah (prasarana). Berbeda dengan Sukardi (2020), endefinisikan bahwa sarana pendidikan merupakan semua alat yang digunakan dalam pembelajaran, sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan. Keduanya merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien.

Selanjutnya, B Uno (2021) menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pendidikan adalah segala bentuk alat, media, dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Sarana mencakup perangkat seperti buku, alat peraga, dan teknologi, sedangkan prasarana meliputi gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan pendidikan. Sedangkan, menurut Muhaimin (2020) sarana dan prasarana pendidikan adalah elemen yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Sarana berfokus pada alat-alat dan media pembelajaran, sementara prasarana mengacu pada fasilitas fisik yang mendukung kegiatan belajar mengajar, termasuk gedung, lapangan, dan alat pendukung lainnya.

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh para ahli, sarana dan prasarana pendidikan mencakup semua alat, media, dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana berfungsi langsung dalam kegiatan pembelajaran, seperti buku dan alat peraga, sedangkan prasarana mencakup fasilitas penunjang yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, seperti gedung sekolah dan fasilitas umum. Keduanya sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, menurut Darmadi (2014) bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menjawab fenomena yang telah terjadi dilapangan dengan menggunakan langkah awal pengumpulan data, kemudian mengklasifikasikan data, melakukan analisis data, dan membuat kesimpulan terhadap data yang diperoleh serta membuat laporan dengan tujuan memberikan gambaran keadaan objek mungkin. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi (pengamatan) dan studi dokumentasi, dengan memakai teknik analisis data interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Menurut Moleong, L.J. (2020) mengemukakan bahwa teknik triangulasi adalah suatu teknik yang digunakan dalam penelitian untuk memperkuat validitas data dengan cara menggabungkan berbagai metode pengumpulan data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan ditambahkan oleh Sugiyono, (2021) teknik triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan keakuratan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber atau metode. Triangulasi dapat dilakukan melalui kombinasi teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan kuesioner, untuk memvalidasi hasil penelitian dan mengurangi bias. Sedangkan menurut Hadi.S (2019) teknik triangulasi adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian sosial untuk mengurangi bias dan meningkatkan validitas data. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat membandingkan data yang diperoleh dari metode yang berbeda, seperti kualitatif dan kuantitatif, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap

Dapat disimpulkan bahwa teknik triangulasi adalah metode penelitian yang menggabungkan berbagai sumber data dan teknik pengumpulan untuk meningkatkan keakuratan dan validitas hasil penelitian. Triangulasi dapat melibatkan kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif, serta pengumpulan data dari berbagai sudut pandang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, teknik ini menjadi penting dalam penelitian untuk mengurangi bias dan memperkuat temuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di sekolah terdiri dari: perabot, peralatan, media pendidikan, buku teks pelajaran, buku pengayaan, buku referensi, ruang kelas, ruang praktik, lahan praktik, ruang laboratorium, ruang sirkulasi, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban/toilet, gudang, tempat bermain/olahraga dan tempat beribadah. Berikut adalah uraian dari standar sarana dan prasarana masing-masing SMK Negeri Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang.

### **1. Perabot**

Perabot sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah sarana pengisi ruang. Umumnya perabot bersifat permanen atau semi permanen dan berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Sarana perabot adalah furnitur untuk pengisi ruang kelas, laboratorium, kantor, ruang praktik, serta area umum lainnya. Perabot atau furniture yang dimaksud yaitu seperti lemari, meja dan kursi guru, meja dan kursi peserta didik.

Dari hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 2 Padang yaitu bapak (SM) mengatakan, "Kondisi sarana perabot di sekolah ini seperti meja, kursi, lemari, rak buku, atau perabot lainnya sudah mencukupi sesuai dengan jumlah siswa, guru dan juga tenaga kependidikan". Selanjutnya disesuaikan dengan observasi dan studi dokumentasi di SMKN 2 Padang terkait sarana perabot sudah relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 dan keadaan sebenarnya yang terlihat di lapangan. Dimana SMKN 2 Padang telah menyediakan 1 unit lemari di tiap ruang kelas/lab, 1 unit meja dan kursi guru, dan 36 unit meja dan kursi untuk peserta didik sesuai jumlah siswa dalam 1 rombel.

### **2. Peralatan**

Peralatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran. Peralatan ini memungkinkan siswa untuk menerapkan teori yang dipelajari, mengembangkan keterampilan teknis, dan mempersiapkan mereka

untuk tantangan di dunia kerja. Contohnya seperti; komputer/laptop, printer, mesin fotokopi.

Hasil wawancara dengan bapak (SM) menyatakan “ada peralatan untuk labor perkantoran seperti meja resepsionis ataupun printer dan alat fotokopi, ada peralatan di labor pemasaran seperti meja, etalase dan mesin kasirnya, ada juga peralatan untuk labor komputer/TIK. Dan saya rasa jumlahnya cukup ya sarana peralatan ini untuk peserta didik dan pendidik”. Dari hasil observasi dan juga studi dokumentasi SMKN 2 Padang telah relevan jumlah sarana peralatan seperti komputer/laptop yang tersedia telah cukup untuk 1 rombel di tiap ruang praktik/lab, telah tersedia 1 unit mesin fotokopi, dan 1 unit printer/lab.

Pernyataan dari bapak (Y) selaku wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 3 Padang mengatakan, “Untuk jumlah sarana peralatan ini sudah cukup di tiap labor yang ada di sekolah baik itu komputer dan proyektor nya”. Sedangkan ketika peneliti sedang observasi dan mewawancarai salah satu guru/pendidik yaitu ibu (NE) mengatakan, “Karena komputer yang tersedia di labor akuntansi ini sebanyak 25 unit komputer sedangkan dalam 1 rombel terdapat 36 siswa. Makanya ada yang beberapa unit komputer untuk 2 orang siswa”. Namun, untuk aspek lain seperti mesin fotokopi dan printer telah tersedia dan sesuai dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

### 3. Media Pendidikan

Media pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah peralatan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran. Media pendidikan ini mencakup teknologi digital, bahan cetak, dan alat presentasi yang membantu mengilustrasikan konsep, memberikan informasi, dan mengaktifkan keterlibatan siswa. Contohnya seperti ; alat proyektor dan papan tulis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 2 Padang yaitu bapak (SM) menyebutkan, “Media pendidikan yang ada di sekolah ini terbilang cukup, kami menyediakan proyektor dan papan tulis di masing-masing kelas, komputer-komputer di labor juga cukup, serta alat peraga dan bahan ajar yang cukup tersedia”. Hasil wawancara tersebut

dibandingkan dengan observasi dan studi dokumentasi yang peneliti lakukan, masih ada beberapa ruang kelas yang belum tersedia alat proyektor. Maka hasil penelitian ini belum relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Untuk SMKN 3 Padang hasil wawancara dengan bapak (Y) selaku wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana menyebutkan, "Media pendidikan seperti alat proyektor dan papan tulis sudah ada di setiap kelasnya". Hasil wawancara dibandingkan dengan observasi dan studi dokumentasi telah relevan dan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.

#### 4. Buku Teks Pelajaran

Buku teks pelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta didik dan guru untuk setiap mata pelajaran. Buku teks pelajaran ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kurikulum dan materi pembelajaran yang relevan dengan bidang kejuruan tertentu, seperti teknik, bisnis, pertanian, dan lain sebagainya. Contohnya seperti buku Komunikasi Bisnis Untuk SMK/MAK Kelas XI, karya Widyaningsih, penerbit Erlangga, dan ada label Kurikulum Merdeka pada cover bukunya.

Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 2 dengan bapak (SM) menyatakan "untuk jumlahnya (buku teks pelajaran) saya rasa sudah cukup untuk peserta didik dan juga guru, seperti di kelas itu tidak ada lagi yang memakai 1 buah buku teks pelajaran untuk 2 orang peserta didik". Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 3 Padang dengan bapak (Y) menyatakan "Untuk jumlahnya (buku teks pelajaran) itu juga sudah disesuaikan dengan kapasitas kelas dan juga dengan jurusan yang ada, contohnya untuk akuntansi 1 rombel 36 orang, buku teks yang tersedia juga 36 unit buku dan 1 buku untuk guru".

#### 5. Buku Pengayaan

Buku pengayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah buku untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan guru. Buku pengayaan ini dapat digunakan sebagai tambahan untuk

memperkaya pembelajaran di kelas atau sebagai sumber referensi tambahan bagi siswa yang ingin mengembangkan pemahaman mereka di luar kurikulum yang biasa diajarkan. Contohnya; buku yang berjudul “9 Karakter Efektif Guru” dan “Tips Dan Trik Berwirausaha Bagi Siswa”.

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan kedua wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 2 dan 3 Padang menyatakan jumlah buku pengayaan di sekolah cukup untuk pendidik dan peserta didik juga untuk semua jenis bidang ilmu yang ada di sekolah. Jika dilihat dari hasil observasi dan studi dokumentasi telah relevan dan sesuai dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 6. Buku Referensi

Buku Referensi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu. Buku ini biasanya lebih bersifat ilmiah dan menyajikan data, fakta atau teori yang diperuntukkan sebagai bahan rujukan serta untuk memperdalam pengetahuan di bidang tertentu. Contohnya: kamus bahasa Inggris, kamus istilah bisnis, atau Ensiklopedia Manajemen, dan sebagainya.

Kesimpulan wawancara dengan kedua wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 2 dan 3 Padang menyatakan, bahwasanya buku referensi yang tersedia sudah mencakup seluruh bidang/jurusan yang ada, dan jumlahnya juga telah sesuai dengan banyak peserta didik dalam satu rombel. Dilihat dari hasil observasi dan studi dokumentasi telah relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 7. Ruang Kelas

Ruang kelas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar. Kapasitas maksimum ruang

kelas adalah 36 peserta didik dengan luas minimum ruang kelas 2 m<sup>2</sup>/peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian untuk SMKN 2 Padang prasarana ruang kelas Kurang Sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. seperti yang disampaikan oleh bapak (SM) “Untuk jumlah rombel sudah sama banyak dengan jumlah kelas yang tersedia di sekolah ini. Di sekolah ini 1 rombel terdapat 36 orang peserta didik. Luas dari masing-masing ruang kelas berbeda ya ada yang (9 m x 7 m) dan ada juga yang (8 m x 7 m). Atau 63 m<sup>2</sup> dan 56 m<sup>2</sup>”. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi kurang relevan karena luas ruang kelas 63 m<sup>2</sup> dan 56 m<sup>2</sup>, dengan luas ini tidak mencukupi untuk dapat 2 m<sup>2</sup>/peserta didik. Seharusnya untuk 36 siswa dalam 1 rombel luas minimum ruang kelas yang harus disediakan SMKN 2 Padang minimal 72m<sup>2</sup>/ruang kelas, sehingga relevan untuk 2m<sup>2</sup>/peserta didik. Namun, untuk jumlah ruang kelas telah relevan dengan jumlah rombel yang ada yaitu 40 unit ruang kelas.

Selanjutnya, SMKN 3 Padang berdasarkan penelitian prasarana ruang kelas Kurang Sesuai. Terlihat pada jumlah ruang kelas belum sama dengan banyak rombel. Sehingga sekolah menerapkan sistem pembelajaran bergilir (shift). Dan akan kembali fullday jika kelas XII sudah turun magang. Sesuai pernyataan dari bapak (Y) “Masuk shift pagi itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam setengah 1 siang. Sedangkan masuk shift siang itu dari jam 1 sampai jam 05.45 WIB. Nah, jika kelas XII sudah turun magang atau sudah masuk magang maka akan tersisa kelas X dan kelas XI. Nah, disaat inilah akan rata semuanya masuk pagi tidak ada shift-shift an lagi (full day)”. Hasil observasi dan studi dokumentasi untuk luas ruang kelasnya telah relevan untuk 2 m<sup>2</sup>/peserta didik dengan luas ruang kelas sebesar 9 m x 8 m / 72 m<sup>2</sup>. Namun, untuk jumlah ruang kelas belum relevan dengan jumlah rombel, jumlah ruang kelas yang tersedia adalah 33 unit sedangkan rombel ada 36, jumlah rombel ini didapatkan dari temuan umum dimana jumlah siswa dibagi dengan jumlah siswa dalam satu rombel (1296 : 36 = 36 rombel).

## 8. Ruang Praktik

Ruang praktik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah meliputi bengkel, studio, demplot, kandang, bangsal, dan ruang sejenis, adalah tempat pelaksanaan kegiatan praktik, perawatan dan perbaikan peralatan. Ruang praktik ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran berbasis kompetensi, simulasi, dan proyek bisnis. Rasio luas ruang praktik adalah  $2 \text{ m}^2$  / peserta didik, dengan luas minimum untuk ruang praktik  $64 \text{ m}^2$ .

Berdasarkan penelitian SMKN 2 Padang Sangat Sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Terlihat dari hasil wawancara dengan bapak (SM) menyebutkan "luas ruang praktik ialah  $12 \text{ m} \times 9 \text{ m} / 108 \text{ m}^2$ ". Dilihat dari hasil observasi dan studi dokumentasi luas tersebut telah relevan bahkan melebihi dari luas minimum ruang praktik  $64 \text{ m}^2$ .

Sedangkan untuk SMKN 3 Padang Kurang Sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Bapak (Y) menyebutkan "rata-rata luas ruang praktik sebesar  $63 \text{ m}^2$ ", belum relevan karena luas ruang praktik belum sesuai dengan luas minimum yaitu  $64 \text{ m}^2$ , sehingga tidak cukup untuk  $2 \text{ m}^2$  / peserta didik.

#### 9. Ruang Laboratorium Komputer/TIK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008, ruang laboratorium komputer/TIK berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran bidang teknologi informasi dan komunikasi. Rasio minimum ruang laboratorium komputer/TIK  $3 \text{ m}^2$  / peserta didik. Untuk luas minimum ruang laboratorium komputer/TIK minimal  $64 \text{ m}^2$  termasuk luas ruang penyimpanan dan perbaikan  $16 \text{ m}^2$ , dengan lebar minimum ruang laboratorium komputer/TIK adalah 8 m.

Secara keseluruhan SMKN 2 Padang Sangat Sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Dari hasil wawancara dengan bapak (SM) menyatakan "luas ruang laboratorium komputer yaitu  $12 \text{ m} \times 9 \text{ m} / 108 \text{ m}^2$ ". Hasil observasi dan studi dokumentasi juga sangat relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Dan untuk SMKN 3 Padang Kurang Sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Karena SMKN 3 Padang memiliki luas ruang laboratorium komputer/TIK sebesar 9 m x 7 m / 63 m<sup>2</sup>. Sesuai yang disampaikan dalam wawancara oleh bapak (Y). Hal ini belum relevan dengan luas minimum untuk ruang laboratorium komputer/TIK yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 10. Ruang Perpustakaan

Ruang perpustakaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan. Luas minimum perpustakaan ialah 96 m<sup>2</sup>, dengan lebar minimum 8 m dan perpustakaan terletak di kelompok ruang kelas.

Hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 2 Padang bapak (SM) menyebutkan "luas dari ruang perpustakaan adalah 174 m<sup>2</sup>". Sedangkan bapak (Y) selaku wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 3 Padang menyatakan "luas dari ruang perpustakaan disini ialah 120 m<sup>2</sup>". Hasil dari masing-masing wawancara, observasi dan studi dokumentasi luas ruang perpustakaan untuk kedua sekolah tersebut telah relevan dan melebihi luas minimum ruang perpustakaan sebesar 96 m<sup>2</sup> dari standar yang ditetapkan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 11. Ruang Guru

Ruang guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah ruang untuk guru bekerja di luar ruang kelas, beristirahat, dan menerima tamu. Rasio minimum luas ruang guru ialah 4 m<sup>2</sup> / pendidik, dan luas minimum 56 m<sup>2</sup>. Ruang guru mudah dicapai dari halaman SMK/MAK maupun dari luar lingkungan SMK/MAK.

Hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 2 Padang bapak (SM) menyebutkan “luas dari ruang guru yaitu 12 m x 14,5 m / 174 m<sup>2</sup>”. Sedangkan bapak (Y) selaku wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 3 Padang menyatakan “luas dari ruang guru adalah 8 m x 18 m / 144 m<sup>2</sup>”. Hasil dari masing-masing wawancara, observasi dan studi dokumentasi luas ruang guru untuk kedua sekolah tersebut telah relevan dan melebihi luas minimum ruang guru sebesar 56 m<sup>2</sup> dari standar yang ditetapkan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

## 12. Ruang Pimpinan

Ruang pimpinan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan SMK/MAK, melakukan pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah/majelis madrasah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya. Luas minimum ruang pimpinan 18 m<sup>2</sup>, dan lebar minimum adalah 3 m, serta ruang pimpinan mudah diakses oleh tamu.

Hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 2 Padang bapak (SM) menyebutkan “luas dari ruang pimpinan yaitu 8 m x 12 m / 96 m<sup>2</sup>”. Sedangkan bapak (Y) selaku wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 3 Padang menyatakan “luas dari ruang pimpinan itu sekitar kurang lebih 6m x 9m / 54 m<sup>2</sup>”. Hasil masing-masing wawancara, observasi dan studi dokumentasi luas ruang pimpinan untuk kedua sekolah tersebut telah relevan dan melebihi luas minimum ruang pimpinan sebesar 18 m<sup>2</sup> yang ditetapkan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

## 13. Ruang Tata Usaha

Ruang tata usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah ruang untuk pengelolaan administrasi SMK/MAK. Rasio minimum luas ruang tata usaha ialah 4 m<sup>2</sup> / petugas dan luas minimum adalah 32 m<sup>2</sup>. Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman SMK/MAK ataupun dari luar lingkungan sekolah serta dekat dengan ruang pimpinan.

Hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 2 Padang bapak (SM) menyebutkan “luas dari ruang tata usaha di sekolah ini ialah 8 m x 6 m / 48 m<sup>2</sup>”. Sedangkan bapak (Y) selaku wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 3 Padang menyatakan “luas dari ruang tata usaha ialah 8,4 m x 4,4 m / 36,96 m<sup>2</sup>”. Hasil dari masing-masing wawancara, observasi dan studi dokumentasi luas ruang tata usaha untuk kedua sekolah tersebut telah relevan dan melebihi luas minimum ruang tata usaha sebesar 32 m<sup>2</sup> yang ditetapkan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 14. Ruang konseling

Ruang konseling sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, karir, dan bursa kerja. Luas minimum ruang konseling ialah 12 m<sup>2</sup>. Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian SMKN 2 Padang secara keseluruhan Sangat Sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 2 Padang bapak (SM) menyebutkan “luas dari ruang konseling yaitu 9 m x 8 m / 72 m<sup>2</sup>”. Dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi luas ruang konseling telah relevan dan melebihi luas minimum ruang konseling sebesar 12 m<sup>2</sup> yang ditetapkan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Untuk SMKN 3 Padang Kurang Sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Karena, luas ruang konseling di SMKN 3 Padang seperti yang disampaikan oleh bapak (Y) adalah 10 m<sup>2</sup> hal termasuk kurang dari luas minimum ruang konseling sebesar 12 m<sup>2</sup> yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 15. Ruang UKS

Ruang UKS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami

gangguan kesehatan dini dan ringan di SMK/MAK. Dengan luas minimum sebesar 12 m<sup>2</sup>. Dengan adanya UKS dapat meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih peserta didik, karena kesehatan peserta didik sangat menentukan keberhasilan di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian SMKN 2 Padang secara keseluruhan Sangat Sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Hasil wawancara dengan bapak (SM) menyatakan “luas ruang UKS yaitu 6 m x 6 m / 36 m<sup>2</sup>”. Dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi luas ruang UKS telah relevan dan melebihi luas minimum ruang UKS sebesar 12 m<sup>2</sup> yang ditetapkan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Untuk SMKN 3 Padang Kurang Sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Karena, luas ruang UKS di SMKN 3 Padang seperti yang disampaikan oleh bapak (Y) adalah 9 m<sup>2</sup> hal termasuk kurang dari luas minimum yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 16. Ruang Organisasi Kesiswaan

Ruang organisasi kesiswaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik. Dengan luas minimum dari ruang organisasi kesiswaan ialah 12 m<sup>2</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian SMKN 2 Padang secara keseluruhan Sangat Sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Hasil wawancara dengan bapak (SM) “ruang organisasi kesiswaan tersedia dengan luas 7 m x 4 m / 28 m<sup>2</sup>”. Dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi luas ruang organisasi kesiswaan telah relevan dan melebihi luas minimum ruang organisasi kesiswaan sebesar 12 m<sup>2</sup> yang ditetapkan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Untuk SMKN 3 Padang Tidak Sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Seperti yang

disampaikan oleh bapak (Y) "Luas dari ruang organisasi kesiswaan ialah sekitar 6 m<sup>2</sup>. Akan tetapi untuk saat ini ruang OSIS tersebut dimanfaatkan untuk menyimpan alat-alat kesenian seperti talempong, gendang, pianika, dsb. Jadi untuk saat ini biasanya anggota OSIS berkumpul atau rapat di aula sekolah". Dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi ruang organisasi kesiswaan digunakan untuk menyimpan alat-alat kesenian/alat musik dan peralatan pramuka, luas ruang organisasi kesiswaan juga tidak relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 karena kurang dari luas minimum 12 m<sup>2</sup>. Luas ruang organisasi kesiswaan yang disediakan SMKN 3 Padang sebesar 6 m<sup>2</sup>.

#### 17. Jamban/Toilet

Jamban/toilet sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil. Jumlah minimum jamban untuk 1 sekolah adalah 3 unit. Luas minimum 1 unit jamban adalah 2 m<sup>2</sup>. Jamban harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan. Kapasitas 1 toilet perempuan adalah untuk 20 peserta didik, sedangkan kapasitas 1 toilet laki-laki adalah untuk 40 peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian SMKN 2 Padang secara keseluruhan Tidak Sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Hasil wawancara dengan bapak (SM) "jamban/toilet dengan luas masing-masing kurang lebih 2 m<sup>2</sup>. Untuk toilet putri ada 12 unit, sedangkan untuk toilet putra itu ada 8 unit". berdasarkan hasil wawancara di atas, jumlah peserta didik putri di SMKN 2 Padang ada 908 orang. ( $908 : 30 = 30,2 / 30$ ) seharusnya sekolah menyediakan 30 unit jamban untuk peserta didik putri. Selanjutnya jumlah peserta didik putra 586 orang, ( $586 : 40 = 14,6 / 15$ ) maka seharusnya jumlah jamban untuk putra ialah 15 unit. Untuk aspek luas dan fasilitas seperti sudah tersedia air bersih, jamban ber dinding, beratap dan jamban sudah dapat dikunci di SMKN 2 Padang ini cukup relevan dengan standar Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

SMKN 3 Padang Tidak Sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Berdasarkan hasil

wawancara dengan bapak (Y) “Sekolah memiliki jamban/toilet dengan luas rata-rata 2 m<sup>2</sup>. Disini kami memiliki 10 jamban/toilet untuk putri dan 8 jamban/toilet untuk putra”. Berdasarkan wawancara di atas, jumlah peserta didik putri di SMKN 3 Padang ada 927 orang, ( $927 : 30 = 30,9 / 31$ ) seharusnya sekolah menyediakan 31 unit jamban untuk putri. Selanjutnya, jumlah peserta didik putra 369 orang, ( $369 : 40 = 9,2 / 9$ ) maka jamban yang harus disediakan untuk putra ialah 9 unit. Untuk standar lainnya seperti telah tersedia air bersih, jamban sudah ber dinding, beratap ini sudah relevan dan sesuai dengan standar. Namun, pintu jamban/toilet tidak dapat dikunci, pintu-pintu toilet tersebut terbuat dari seng besi, dan masih ada beberapa toilet yang belum ada pintunya.

#### 18. Gudang

Gudang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan dan bahan pembelajaran yang belum dimanfaatkan. Luas minimum gudang ialah 24 m<sup>2</sup>, dan gudang dapat dikunci.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan kedua wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 2 Padang bapak (SM) menyatakan “untuk luas dari gudang sekolah kurang lebih 72 m<sup>2</sup>”. SMKN 3 Padang dengan bapak (Y) menyatakan “luas gudang di sekolah ini ialah 4 m x 8 m / 32 m<sup>2</sup>”. Hasil dari masing-masing wawancara, observasi dan studi dokumentasi luas gudang untuk kedua sekolah tersebut telah relevan dan melebihi luas minimum gudang sebesar 24 m<sup>2</sup> yang ditetapkan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 19. Tempat Bermain/Olahraga

Tempat bermain/olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler. minimum luas tempat bermain/berolahraga adalah 3 m<sup>2</sup>/peserta didik. Jika banyak peserta didik kurang dari 334 orang, maka luas minimum tempat bermain/berolahraga adalah 1.000 m<sup>2</sup>, yang di dalamnya terdapat ruang bebas berolahraga berukuran 20 m x 30 m. Memiliki permukaan yang datar, drainase yang baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air serta benda-benda yang mengganggu kegiatan berolahraga. Tempat

berolahraga dapat difungsikan sebagai lapangan upacara dan kegiatan kesnian. Sebagian tempat bermain ditanami pohon, terletak di tempat yang paling sedikit mengganggu proses pembelajaran di kelas dan tidak digunakan sebagai tempat parkir.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan kedua wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMKN 2 Padang bapak (SM) menyatakan “Di sekolah ini tempat bermain dan berolahraga kami biasanya di lapangan, lapangan yang dipakai ialah halaman tempat yang sama yang digunakan juga untuk melaksanakan upacara bendera dengan luas 20 m x 24 m / 480m<sup>2</sup>”.

SMKN 3 Padang dengan bapak (Y) menyatakan “Sekolah kami bermain dan berolahraga di aula, dimana aula ini sekarang juga dijadikan tempat untuk sholat, tempat untuk bermain dan juga tempat untuk berolahraga. Karena musholla atau tempat beribadah kami sedang dalam proses pembangunan yang ada di lantai dua. Untuk luas aula atau lapangan bermain dan berolahraga ini ialah sekitar kurang lebih 20 m x 20 m / 400 m<sup>2</sup>”.

Kesimpulan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi dari kedua sekolah ini sama-sama belum relevan karena belum memenuhi rasio luas minimum untuk 3 m<sup>2</sup> / peserta didik. Serta luas ruang bebas berolahraga yang ada kurang sesuai dengan luas minimum tempat bermain/olahraga. Dan untuk SMKN 3 Padang menggunakan sebagian area tempat bermain/olahraga sebagai tempat parkir.

## 20. Tempat Beribadah

Tempat beribadah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 adalah berfungsi sebagai tempat warga SMK/MAK melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah. dengan luas minimum 24 m<sup>2</sup>. Tempat beribadah dilengkapi dengan perlengkapan ibadah.

Dilihat dari kesimpulan wawancara dengan kedua wakil kepala sekolah bidang bisnis dan manajemen, yang pertama SMKN 2 Padang dengan bapak (SM) menyebutkan “luas tempat beribadah ialah 8 m x 9 m / 72 m<sup>2</sup>”, selanjutnya dengan bapak (Y) dari SMKN 3 Padang menyatakan “luas tempat beribadah

yaitu sekitar 13,5 m x 18 m / 243 m<sup>2</sup>. Untuk perlengkapan ibadah di kedua sekolah ini sudah tersedia. Dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi masing-masing sekolah tersebut telah relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Namun, di SMKN 3 Padang tempat beribadah sedang dalam proses pembangunan, oleh karena itu sekolah memakai aula untuk tempat beribadah sementara sampai pembangunan tempat beribadah selesai dibangun.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan Pemenuhan Implementasi Standar Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bisnis Dan Manajemen Se Kota Padang dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Perabot

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang yaitu SMKN 2 dan SMKN 3 Padang untuk sarana perabot **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Karena, kedua sekolah tersebut telah memenuhi standar jumlah meja, kursi untuk peserta didik dalam 1 rombongan yaitu sebanyak 36 unit kursi dan 36 unit meja, 1 unit lemari serta 1 unit meja dan kursi untuk guru dalam masing-masing ruang kelas atau ruang laboratorium. Hal ini sudah relevan dengan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

### 2. Peralatan

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang untuk sarana peralatan SMKN 2 Padang **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Kesimpulan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang sudah relevan dengan tersedianya jumlah komputer/laptop sebanyak 36 unit bahkan ada yang lebih di beberapa laboratorium atau ruang

praktik sehingga cukup untuk 1 rombel, serta telah tersedia mesin fotokopi dan printer sesuai dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Untuk sarana peralatan SMKN 3 Padang **Kurang Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Dilihat dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang kurang relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 dimana jumlah komputer di SMKN 3 Padang tersedia 25 unit komputer di beberapa laboratorium atau ruang praktik, sedangkan dalam 1 rombel terdapat 36 siswa sehingga ada beberapa unit komputer untuk 2 orang siswa.

### 3. Media Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang yaitu SMKN 2 **Kurang Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Terlihat dari kesimpulan wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang peneliti lakukan, bahwa masih ada beberapa ruang kelas yang belum tersedia media pendidikan berupa alat proyektor. Tentunya hal ini belum relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Sedangkan SMKN 3 Padang untuk media pendidikan **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Karena hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi terlihat bahwa setiap ruang kelas atau laboratorium telah menyediakan 1 unit papan tulis dan 1 unit proyektor. hal ini sudah relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

### 4. Buku Teks Pelajaran

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang yaitu SMKN 2 dan SMKN 3 Padang untuk buku teks pelajaran **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Kesimpulan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi terkait buku teks pelajaran telah sesuai jumlahnya dengan peserta didik dalam 1 rombel,

sehingga 1 peserta didik dapat menggunakan 1 unit buku teks pelajaran. Dan untuk jenis nya telah terpenuhi sesuai dengan bidang pembelajaran. Hal ini telah relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 5. Buku Pengayaan

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang yaitu SMKN 2 dan SMKN 3 Padang untuk buku pengayaan **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Kesimpulan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi terkait buku pengayaan bahwa jumlah buku pengayaan di sekolah yang tersedia telah memenuhi standar sebanyak jumlah peserta didik dan untuk semua jenis bidang ilmu yang ada di sekolah. Jika dilihat dari hasil observasi dan studi dokumentasi telah relevan dan sesuai dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 6. Buku Referensi

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang yaitu SMKN 2 Padang dan SMKN 3 Padang untuk buku referensi **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 40 Tahun 2008.

Kesimpulan dari hasil wawancara, terkait buku referensi di SMKN 2 dan 3 Padang telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008, sehingga dapat mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal dan memperkaya wawasan siswa dalam memahami materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

#### 7. Ruang Kelas

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang yaitu SMKN 2 dan SMKN 3 Padang untuk prasarana ruang kelas **Kurang Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Kesimpulan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi SMKN 2 Padang adalah kurang relevan karena luas kelas yang tersedia 63 m<sup>2</sup> dan 56 m<sup>2</sup>, luas ini tidak mencukupi untuk rasio minimum 2 m<sup>2</sup>/peserta didik dengan 1 rombel 36 orang peserta didik. namun jumlah ruang kelasnya telah sesuai dengan jumlah rombel yang ada di sekolah yaitu sebanyak 40 unit ruang kelas untuk 40 rombel.

Kesimpulan wawancara, observasi, studi dokumentasi SMKN 3 Padang untuk luas ruang kelas telah relevan yaitu sebesar 9 m x 8 m / 72 m<sup>2</sup> dengan luas ini maka terpenuhi rasio minimum 2 m<sup>2</sup>/peserta didik. Namun, pada jumlah ruang kelas belum sama jumlahnya dengan banyak rombel. Banyak rombel adalah 36, sedangkan ruang kelas yang tersedia adalah 33 unit. Sehingga sekolah menerapkan sistem pembelajaran bergilir (shift). Dan akan kembali fullday jika kelas XII nya sudah turun magang. Tentunya hal ini kurang relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 8. Ruang Praktik

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang untuk prasarana ruang praktik SMKN 2 Padang **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Dilihat dari luas ruang praktik 12 m x 9 m / 108 m<sup>2</sup>. Luas tersebut telah relevan bahkan melebihi dari luas minimum ruang praktik yaitu sebesar 64 m<sup>2</sup>.

Untuk prasarana ruang praktik SMKN 3 Padang **Kurang Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Dilihat dari luas ruang praktik sebesar 63 m<sup>2</sup>, belum relevan karena luas ruang praktik belum memenuhi luas minimum yaitu 64 m<sup>2</sup>, sehingga tidak cukup untuk 2 m<sup>2</sup> / peserta didik.

#### 9. Ruang Laboratorium Komputer/TIK

Ruang laboratorium komputer/TIK SMKN 2 Padang **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Luas ruang laboratorium komputer yaitu 12 m x 9 m / 108 m<sup>2</sup>. Sangat relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008, karena luas minimum ruang laboratorium komputer/TIK adalah 64 m<sup>2</sup>.

Untuk prasarana ruang laboratorium komputer/TIK SMKN 3 Padang **Kurang Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Karena luas ruang laboratorium komputer/TIK sebesar 9 m x 7 m / 63 m<sup>2</sup>. Luas tersebut tidak relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008, karena luas minimum ruang laboratorium komputer/TIK adalah 64 m<sup>2</sup>.

#### 10. Ruang Perpustakaan

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang yaitu SMKN 2 dan SMKN 3 Padang untuk prasarana ruang perpustakaan **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Kesimpulan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi luas ruang perpustakaan SMKN 2 Padang yaitu 174 m<sup>2</sup>. Sedangkan luas ruang perpustakaan SMKN 3 Padang yaitu 120 m<sup>2</sup>. Luas tersebut telah memenuhi luas minimum ruang perpustakaan sebesar 96 m<sup>2</sup> dan telah relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Ruang perpustakaan di masing-masing SMKN ini juga sudah terletak di kelompok ruang kelas.

#### 11. Ruang Guru

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang yaitu SMKN 2 dan SMKN 3 Padang untuk prasarana ruang guru **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Kesimpulan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi, luas dari ruang guru SMKN 2 Padang yaitu 174 m<sup>2</sup>". Sedangkan SMKN 3 Padang 144 m<sup>2</sup>". Luas ruang guru dari masing-masing sekolah tersebut telah relevan dan melebihi luas minimum sebesar 56 m<sup>2</sup> yang ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Ruang guru di masing-masing SMKN ini mudah dicapai dari halaman sekolah maupun dari luar lingkungan sekolah.

#### 12. Ruang Pimpinan

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang yaitu SMKN 2 dan SMKN 3 Padang untuk prasarana ruang pimpinan **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Kesimpulan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi, luas dari ruang pimpinan di SMKN 2 Padang yaitu 96 m<sup>2</sup>. Sedangkan SMKN 3 Padang luas ruang pimpinannya 54 m<sup>2</sup>. Dari luas ruang pimpinan untuk kedua sekolah tersebut telah relevan dan melebihi luas minimum sebesar 18 m<sup>2</sup> seperti yang ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Ruang pimpinan di masing-masing SMKN ini mudah di akses oleh tamu, guru dan peserta didik.

### 13. Ruang Tata Usaha

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang yaitu SMKN 2 dan SMKN 3 Padang untuk prasarana ruang tata usaha **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Kesimpulan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi, luas dari ruang tata usaha SMKN 2 Padang ialah 48 m<sup>2</sup>. Sedangkan SMKN 3 Padang luas dari ruang tata usaha adalah 36,96 m<sup>2</sup>. Dari luas ruang tata usaha untuk kedua sekolah tersebut telah relevan dan melebihi luas minimum sebesar 32 m<sup>2</sup> seperti yang ditetapkan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Ruang tata usaha di masing-masing SMKN ini mudah dicapai dari halaman sekolah dan letaknya dekat dengan ruang pimpinan.

### 14. Ruang Konseling

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang untuk prasarana ruang konseling di SMKN 2 Padang **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Luas dari ruang konseling yaitu 72 m<sup>2</sup> dimana luas ini telah relevan dengan luas minimum dari ruang konseling yaitu 12 m<sup>2</sup> seperti yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Untuk prasarana ruang konseling di SMKN 3 Padang Kurang Sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Karena luas dari ruang konseling sebesar 10 m<sup>2</sup> dimana luas ini kurang relevan dan belum memenuhi luas minimum dari ruang konseling sebesar 12 m<sup>2</sup> seperti yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 15. Ruang UKS

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang untuk prasarana ruang UKS di SMKN 2 Padang **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Luas dari ruang UKS adalah 36 m<sup>2</sup>, dimana luas ini telah relevan dengan luas minimum dari ruang konseling yaitu 12 m<sup>2</sup> seperti yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Untuk prasarana ruang UKS di SMKN 3 Padang **Kurang Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Karena luas dari ruang UKS adalah 9 m<sup>2</sup> dimana luas ini kurang relevan dan belum memenuhi luas minimum dari ruang konseling sebesar 12 m<sup>2</sup> seperti yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 16. Ruang Organisasi Kesiswaan

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang untuk prasarana ruang organisasi kesiswaan di SMKN 2 Padang **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Luas dari ruang organisasi kesiswaan adalah 28 m<sup>2</sup>, dimana luas ini telah relevan dengan luas minimum dari ruang konseling yaitu 12 m<sup>2</sup> seperti yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Untuk prasarana ruang organisasi kesiswaan di SMKN 3 Padang **Tidak Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Dikatakan tidak sesuai karena luas dari ruang organisasi kesiswaan adalah sebesar 6 m<sup>2</sup>. Dan juga ruangnya digunakan untuk menyimpan alat pramuka serta alat-alat musik seperti pianika, talempong,

gendang dan sebagainya. Tentunya hal ini tidak relevan dengan kegunaan dari ruang organisasi kesiswaan serta luas minimum dari ruang konseling yaitu 12 m<sup>2</sup> seperti yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 17. Jamban/Toilet

Berdasarkan hasil penelitian, SMKN 2 dan SMKN 3 Padang untuk prasarana jamban/toilet **Tidak Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi jumlah peserta didik putri di SMKN 2 Padang ada 908 orang. ( $908 : 30 = 30,2 / 30$ ) seharusnya sekolah menyediakan 30 unit jamban untuk peserta didik putri, namun yang tersedia di sekolah hanya 12 unit jamban. Selanjutnya jumlah peserta didik putra 586 orang, ( $586 : 40 = 14,6 / 15$ ) maka seharusnya jumlah jamban untuk putra ialah 15 unit, namun yang tersedia di sekolah hanya 8 unit jamban. Namun, untuk luas jamban dan fasilitas lain seperti sudah tersedia air bersih, jamban berdinding, beratap dan jamban sudah dapat dikunci sudah relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi jumlah peserta didik putri di SMKN 3 Padang ada 927 orang, ( $927 : 30 = 30,9 / 31$ ) seharusnya sekolah menyediakan 31 unit jamban putri namun yang tersedia hanya 10 unit untuk jamban putri. Selanjutnya, jumlah peserta didik putra 369 orang, ( $369 : 40 = 9,2 / 9$ ) maka jamban yang harus disediakan untuk putra ialah 9 unit, namun yang tersedia baru 8 unit. Untuk standar lainnya seperti telah tersedia air bersih, jamban sudah berdinding, beratap ini sudah relevan dan sesuai dengan standar. Namun, pintu jamban/toilet tidak dapat dikunci, pintu-pintu toilet tersebut terbuat dari seng besi, dan masih ada beberapa toilet yang belum ada pintunya. Tentunya hal ini tidak relevan dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 18. Gudang

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang yaitu SMKN 2 Padang dan SMKN 3 Padang untuk prasarana gudang **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah

ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 40 Tahun 2008.

Kesimpulan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi, luas dari gudang SMKN 2 Padang ialah 72 m<sup>2</sup>. Sedangkan SMKN 3 Padang 32 m<sup>2</sup>. Dari luas gudang untuk kedua sekolah tersebut telah relevan dan melebihi luas minimum sebesar 24 m<sup>2</sup> seperti yang ditetapkan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 19. Tempat Bermain/Olahraga

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang yaitu SMKN 2 Padang dan SMKN 3 Padang untuk prasarana tempat bermain/olahraga **Tidak Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 40 Tahun 2008.

Kesimpulan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi, luas dari tempat bermain/olahraga SMKN 2 Padang ialah 480 m<sup>2</sup>. Sedangkan SMKN 3 Padang 400 m<sup>2</sup>. Sedangkan rasio luas minimum tempat bermain/olahraga ialah 3 m<sup>2</sup>/peserta didik. Tentunya luas tersebut tidak relevan dengan jumlah peserta didik yang ada di sekolah dan tidak sesuai dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008.

#### 20. Tempat Beribadah

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing SMKN Bisnis dan Manajemen Se Kota Padang yaitu SMKN 2 Padang dan SMKN 3 Padang untuk prasarana tempat beribadah **Sangat Sesuai** dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 40 Tahun 2008.

Kesimpulan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi, luas dari tempat beribadah SMKN 2 Padang adalah 72 m<sup>2</sup>. Sedangkan SMKN 3 Padang adalah sebesar 243 m<sup>2</sup>. Tentunya hal ini sudah relevan dan melebihi luas minimum dari tempat beribadah sebesar 24 m<sup>2</sup> seperti yang ditetapkan oleh Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008. Namun, tempat beribadah di SMKN 3 Padang masih

dalam proses pembangunan dan sementara pihak sekolah menggunakan aula sebagai tempat beribadah sementara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto.S. (2020). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- B Uno, H. (2021). *Manajemen Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Darmadi, H. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Teori Konsep Dasar dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Effendi. U. (2016). *Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Ginting.H. (2019). Kendala Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Sekolah Menengah Kejuruan; Studi Kasus di Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 7 (2), 101.
- L.J, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- M, Y., & Maisah. (2020). *Manajemen Pendidikan Kontemporer*. Diva Press.
- Muhaimin. (2020). *Pendidikan dan Kebudayaan*. CV Pustaka Setia.
- Mustari, M. (2014). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Nawawi, I. (2016). *Manajemen Kebijakan Publik*. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nurhasanah. (2019). *Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Bintang Pustaka Madani.
- Oktasari. (2015). Implementasi Kepmen Pan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik Di Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 1339–1353.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendiknas No 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), Pub. L. No. 40 (2008). file:///D:/NEW SKRIPSI/jurnal/Permendiknas40-2008SarprasSMK.pdf
- Rukmana. (2021). *Prinsip-Prinsip Manajemen Pendidikan*. Graha Ilmu.
- S, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Andi Offset.
- Subarsono.A.G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.

- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukardi. (2020). *Manajemen Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Supardi.A. (2020). Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Kualitas Lulusan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 12(1), 45-.
- Suparman. (2017). *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Sutisna. (2018). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Syahril. (2018). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Padang : Sukabina Press.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.